

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Penelitian

Saat ini permasalahan Moderasi Beragama menjadi sebuah polemik yang cukup diperhatikan dan diamati oleh Penyuluh Agama sebagai agen Moderasi Beragama. Semakin banyaknya penyimpangan-penyimpangan keagamaan khususnya di dalam agama Islam yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama sebagai senjatanya. Di samping itu keragaman juga menjadi sorotan penyebab terjadinya penyimpangan atau bahkan pelanggaran Moderasi Beragama, namun kondisi keragaman disebabkan oleh oknum secara ekstrem berlebihan dan/kekurangan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Moderasi Beragama. Apalagi didukung dengan emosional yang menyangkut keagamaan begitu sensitif sehingga mudah sekali sikap beberapa oknum menyebabkan penyimpangan, intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan hal lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran Moderasi Beragama.

Pelanggaran Moderasi Beragama yang terjadi di lingkungan masyarakat disebabkan karena masyarakat yang multikultural. Dalam konteks kondisi masyarakat yang multikultural bahwa masalah-masalah kehidupan umat beragama makin marak terjadi. Multikultural ini apabila digambarkan sebagai lahan yang subur untuk menyemai benih-benih moderasi serta demokrasi sebagai modal sosial kultural yang sangat mahal dan harus kita jaga. Kondisi masyarakat multikultural juga menjadikan banyaknya perbedaan baik

dari pemikiran, pandangan, tindakan yang tidak sesuai dengan pemahaman yang moderat. Tantangan yang dihadapi terkait dengan moderat itu sendiri adanya keragaman Indonesia yang memiliki banyak sekali perbedaan baik itu budaya, suku, agama, dan masih banyak lagi. Salah satunya dalam hal keragaman penafsiran ajaran agama yang berhubungan dengan praktik dan ritual agama yang memiliki penganutnya masing-masing. Di dalam agama Islam keberagaman mazhab fikih antar umat saja terdapat keragaman. Keragaman ini hadir di lingkungan masyarakat seiring berjalannya waktu dan perkembangan umat Islam itu sendiri.

Keberagaman mazhab fikih ibadah ini menjadi masalah keagamaan yang banyak terjadi di Kabupaten Garut karena mazhab fikih ibadah terbagi atas mazhab syafii, hambali, Hanafi, dan maliki yang mana dalam praktiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keyakinan pada setiap diri individu. Oleh karena itu konflik mazhab fikih beribadah sering kali menjadi bahan konflik antar mazhab merasa dirinya paling benar dan bersikap intoleransi. Padahal yang harus dipegang dalam mengamalkan mazhab fikih ibadah adalah sesuai ajaran nabi Sunnah dan sesuai syari'at di dalam Al-Qur'an. Jika mazhab itu masih mengamalkan praktik mazhab sesuai Al-Qur'an dan Sunnah maka tidak ada salahnya untuk saling menghargai. Selain itu juga di dalam jurnal penelitian oleh Arif Yudi Asmara bahwa dalam kegiatan sosialisasi penyampaian pesan sesuai syari'at Islam ditemukan tantangan fenomena keberagaman yang menciptakan beberapa kelompok pertama, kelompok Islam garis keras dengan karakter kelompok yang kaku, sikap intoleran tinggi, dan

sering mengkafir-kafirkan sesama muslim, serta kedua kelompok paham liberal yang mengutamakan logika sebagai pegangan dan beribadah tidak sesuai dengan syari'at Islam, (Asmara, 2021).

Proses komunikasi berupa sosialisasi Moderasi Beragama di lapangan sering kali ditemukan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Penyuluh Agama yakni tantangan budaya masyarakat yang cukup melekat di lingkungan masyarakat. Salah satunya tantangan warisan budaya nenek moyang melekat di dalam setiap Umat Muslim di lingkungan masyarakat, (Marsidi, Sutrisno, Wachidah, Allamah, & Kartiningasih, 2021).

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan yakni di Kabupaten Garut telah terjadi kasus ajaran sesat:



Gambar 1. 1Ajaran Sesat Di Kabupaten Garut Tawarkan Masuk Surga Cukup Bayar Rp25 Ribu

(Sumber: Instagram @Infogarut)

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa terjadi fenomena masalah keagamaan pada masyarakat yang terpapar ajaran sesat mengatasnamakan agama. Fenomena ini sangat meresahkan bagi tokoh-tokoh agama khususnya Kepala Kantor Kemenag Kab. Garut yang mana masyarakat ini mengaku bukan Warga Negara Indonesia (WNI) serta diajari oleh gurunya bahwa ia tidak perlu beribadah shalat dan ia akan selamat masuk surga dengan cukup membayar Rp 25rb. Hal ini merupakan fenomena pembunuhan karakter islami serta pembodohan umat yang mengancam nilai-nilai Moderasi Beragama. Apalagi pemahaman seperti ini mudah tersebar kepada masyarakat, terlebih masyarakat yang kurang bahkan tidak memahami dasar-dasar akidah agama Islam serta tidak mengerti wawasan Moderasi Beragama. Hal ini menjadi fokus masalah peneliti dalam menggali strategi Penyuluh Agama dalam mengimplementasikan Program Moderasi Beragama sebagai solusi penyelesaian permasalahan ini dan sebagai bentuk pencegahan demi menghindari peluang terjadi kembali.

Dilihat dari kondisi masyarakat yang multikultural dengan ragam budaya dan tradisi, permasalahan keagamaan di dalam kehidupan banyak terjadi. Pusat Penelitian dan Pengembangan (puslitbang) Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sejak tahun 2010 yang lalu sudah menuliskan beberapa dinamika kasus keagamaan ke dalam Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia. Berdasarkan Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan tersebut, kebanyakan kasus aktual keagamaan yang mengemuka, ataupun mudah timbulnya konflik seperti

adanya aliran, paham, gerakan keagamaan, pembangunan rumah ibadah, sampai dengan kasus radikalisme, esktrermisme, hingga terorisme, (Kemenag RI, 2019).

Maka, permasalahan yang telah dipaparkan menjadi fokus masalah peneliti karena hal ini menjadi permasalahan yang cukup genting terjadi di Kabupaten Garut oleh karenanya Penyuluh Agama selaku pelaku komunikasi dan juga figure seorang *Public Relations* merencanakan strategi untuk menemukan sebuah solusi yang tepat dan cepat. Penyelesaian yang juga bisa menumbuhkan kerukunan dan ketenteraman dalam melangsungkan kehidupan beragama, yaitu dengan Program Moderasi Beragama agar dapat memahami keragaman tafsir, tidak bertindak ekstrem, intoleransi, radikalisme, serta tindakan kekerasan yang akan membunuh karakter ataupun moral umat beragama khususnya umat Muslim, (Kemenag RI, 2019).

Moderasi dapat dimaknai sebagai sikap yang memperhatikan sebuah keyakinan, moral, dan watak ketika melakukan proses komunikasi dengan orang lain, (Kemenag RI, 2019). Moderasi Beragama merupakan perilaku beragama yang seimbang antara pengamalan di dalam agama sendiri (eksklusif) dan menghormati praktik agama lainnya (inklusif) ataupun keragaman yang ada. Sehingga dengan kondisi masyarakat yang multikultural ini menjaga sikap sesuai dengan Moderasi Beragama adalah sebuah keharusan, (Kemenag RI, 2019).

Moderasi Beragama dengan perspektif Islam adalah sebuah metoda berpikir, berinteraksi, dan bertindak yang didasari sikap seimbang yang sesuai

dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan norma agama Islam dan tradisi masyarakat. Moderasi Beragama dengan perspektif Islam diartikan sebagai agama Islam yang damai, santun, dan toleran dengan menghindari konflik dalam memaksakan kehendak atau pandangan kepada orang lain. Selain itu juga penerapan Moderasi Beragama dengan perspektif Islam bukan hanya dilaksanakan dalam segi akidah, melainkan dilakukan dalam segi ibadah dan muamalah, (Marsidi, Sutrisno, Wachidah, Allamah, & Kartiningsih, 2021).

Latar belakang diadakannya Program Moderasi Beragama yang bahkan sudah digalakan oleh Kementerian Agama di seluruh wilayah di Indonesia khususnya di Kabupaten Garut ini yakni Kementerian Agama mengadakan Program Moderasi Beragama saat ini sebagai upaya menyelaraskan kehidupan sosial antar umat beragama. Program Moderasi Beragama ini diadakan oleh Menteri Agama yakni Yaqut Cholil Qoumas yang menegaskan bahwa Menteri Agama ini serius untuk mengimplementasikan Program Moderasi Beragama karena hal ini sudah termasuk ke dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain itu juga program ini diperkuat dengan adanya amanah khusus dari Presiden Joko Widodo mengenai pelaksanaan Program Moderasi Beragama yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Moderasi Beragama sebagai program perwujudan toleransi antar umat beragama yang menjadi kesadaran secara nasional akan pentingnya rasa nasionalisme ketimbang banyaknya konflik agama yang terjadi secara terus menerus, (Kemenag, Setahun Menag Yaqut, dari Revitalisasi KUA,

Kemandirian Pesantren, hingga Transformasi Digital dan Moderasi Beragama, 2021).

Salah satu pihak yang memiliki tugas untuk mengimplementasikan program Moderasi Beragama dengan perspektif Islam kepada masyarakat yakni Penyuluh Agama. Penyuluh Agama merupakan pelaku komunikasi yang berperan sebagai *figure* seorang *Public Relations* di dalam sebuah organisasi yaitu Kementerian Agama. Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan agama dan pembangunan dengan bahasa agama yang sesuai amanat SKB Nomor 574, MKWASPAN Nomor 54 dan KMA 516 yang mana hal ini berkaitan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya (Keputusan Menteri Agama RI, 2020).

Penyuluh Agama selaku *figure Public Relations* memiliki peran penting yaitu memberikan pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dengan bahasa agama dan disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Agama. Dalam hal nya, Penyuluh Agama diberi tugas, wewenang, dan hak sebagai agen Moderasi Beragama yang mana memberikan pelayanan berupa informasi, edukasi, motivasi, dan hukum/norma atas terjadinya beberapa kasus/isu penyimpangan agama di lingkungan masyarakat. Kegiatan komunikasi berupa sosialisasi (penyuluhan) merupakan salah satu strategis dalam menolak dan menghindarkan berbagai isu penyimpangan di kalangan umat Muslim, (Liputo, 2019). Di dalam agama Islam diajarkan bahwa


wajib hukumnya mengajak kepada kebaikan, memberikan pengertian, pemahaman, serta memberikan contoh perilaku kepada sesama umat seperti halnya dalam Al-Qur'an surat Ali-Imron ayat 104 yang berbunyi:

“Dan hendaklah ada diantara kamu sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf (baik) dan mencegah dari yang mungkar (buruk); dan mereka adalah orang yang beruntung”.

Oleh karena itu Penyuluh Agama Islam memiliki tugas penting untuk menjalin aktivitas komunikasi dengan masyarakat dalam bidang keagamaan, dan terpenting yang berkaitan dengan pembinaan dan pendidikan keagamaan. Sehingga nantinya dapat menyelesaikan permasalahan ataupun sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran Moderasi Beragama, (Hardian, 2019).

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka fokus masalah yang akan peneliti paparkan bahwa dengan digalakkannya kegiatan komunikasi berupa sosialisasi (penyuluhan) Program Moderasi Beragama Tahun 2020-2024 ini, maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana strategi komunikasi Penyuluh Agama dalam mensosialisasikan Moderasi Beragama dengan perspektif Islam pada masyarakat di Kabupaten Garut dengan memperhatikan bagaimana Penyuluh Agama dalam mengenal khalayak ketika ingin memulai kegiatan sosialisasi, bagaimana Penyuluh Agama menyusun pesan agar dapat tersampaikan dengan baik, metoda seperti apa yang akan digunakan oleh Penyuluh Agama dalam kegiatan sosialisasi tersebut, dan bagaimana cara seleksi dan penggunaan media yang biasa digunakan oleh Penyuluh Agama dan masyarakat.

Adapun penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program tahun 2022 karena menurut Kementerian Agama RI yang dikutip dalam portal berita (Kemenag.go.id) menyatakan tahun 2022 sebagai tahun toleransi, yang mana hal ini menjadi momentum penting untuk konsolidasi budaya dan mempererat serta menguatkan kembali pentingnya toleransi di Indonesia yang mana toleransi juga sebagai indikator Moderasi Beragama dan hal ini menjadi kebutuhan nyata bagi kondisi masyarakat untuk melangsungkan kehidupan umat beragama yang rukun, aman, damai, dan toleran, (Kemenag, Pencanaan Tahun Toleransi 2022, 2022).



Gambar 1. 2 Indeks Kerukunan Umat Beragama 2021

(Sumber: kemenag.go.id)

Dalam gambar 1.2 menunjukkan hasil dari penelitian Indeks KUB (Kerukunan Umat Beragama) di Indonesia. Dapat dilihat dari hasil indeks


KUB tersebut bahwa hasil tingkat toleransi beragama skor nilai indeks cukup tinggi, namun walaupun begitu dilihat dari intensitas dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami naik turun atau belum seimbang sehingga secara umum dapat disimpulkan toleransi di Indonesia masih belum stabil dan perlu terus dilakukan sosialisasi Program Moderasi Beragama.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena menilai negara Indonesia khususnya di Kabupaten Garut memiliki pemeluk agama dengan mayoritas agama Islam yang mana memiliki pemahaman agama Islam moderat sesuai syari'at Islam, akan tetapi permasalahan pelanggaran Moderasi Beragama ini semakin kompleks apalagi di Kabupaten Garut terjadi beberapa kasus pelanggaran indikator dan nilai-nilai Moderasi Beragama, maka hal ini mengancam moral dan pembodohan umat. Apalagi didukung dengan hasil Indeks KUB menunjukkan intensitas pelanggaran Moderasi Beragama di Indonesia yang belum stabil, oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan dapat menemukan strategi komunikasi yang dilakukan Penyuluh Agama dalam mengatasi permasalahan di era gemparnya terjadi pelanggaran Moderasi Beragama di lingkungan masyarakat.

Tabel 1. 1 Data Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Garut Tahun 2021

(Sumber: Kantor Kementerian Agama Kab. Garut)

NO	NAMA	KUA KEC./TEMPAT TUGAS	Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran	Keluarga Sakinah	Pengelolaan Zakat	Pemberdayaan Wakaf	Pemberdayaan Ekonomi Umat	Produk Halal	Anti Korupsi	Moderasi Beragama	Kerukunan Umat Beragama	Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah	NAPZA dan HIV/AIDS	Haji dan Umrah
1	Rahmat Hidayat, S.Ag	Cibatu	1											
2	H. Fatroni, S.Ag	Cibalong	1											
3	Aceng Mustopa, S.Pd.I	Wanaraja	1											
4	Muhayar	Caringin	1											
5	Cecep Saepurohman, M.Ud	Tarogong Kaler		1										
6	Yayan Suryana, S.Ag	Leuwigoong		1										
7	Aceng Syamsudin, S.Ag	Leles		1										
8	Misbah Anshori	Karantengah		1										
9	Diat Kardiat, S.Hi	Sukawening			1									
10	Dikdik Umar Sidik, S.Ag	Pamulihan			1									
11	Hj. Ela Nurlela, S.Ag	Karangpawitan			1									
12	Jenal Aripin	Pakenjeng			1									
13	Drs. Yaya Sudarya	Samarang				1								
14	Iwan Awaludin, S.Th.I	Malangbong				1								
15	Dudi, S.Pd.I	Kersamanah				1								
16	Drs. Ade Saepul Rohmat	Sucinaraja				1								
17	Yadi Supriyadi, S.Th.I	Cikelet					1							
18	Dindin Rohmatudin, S.Ag	Pasirwangi					1							
19	Al Nurhasanah, S.Ag	Kadungora					1							
20	Siti Habibah	Garut Kota					1							
21	Abdul Kholiq, S.Pd.I, M.Pd	Cilawu						1						
22	Ahmad Sidiq Permana, S.Ag	Cisewu						1						
23	Furqon Adnan, S.Ag	Bayongbong						1						
24	Cecep Rahmat, S.Ag	Cisurupan						1						
25	Drs. Atib	Cibiuk							1					
26	H. Apid Hapidin, M.Ag	Tarogong Kidul							1					
27	Budi Mulyadi, S.Ag	Kadungora							1					
28	Engkus Sodikin	Cigedug							1					
29	Aceng Winarya Sutarman	Pangatikan							1					
30	Yayan Ruyani, S.Ag	Sukaresmi								1				
31	Aep Mulyono, S.Pd.I	Talegong								1				
32	Ade Karwati, S.Pd.I	Samarang								1				
33	Atep Danial, S.Sos	Banjarwangi								1				
34	Eti Kurniati, A.Ma	Cibatu								1				
35	Sutisna Kusnadi, M.Ag	Cikajang									1			



Gambar 1. 3 Grafik Pemeluk Agama di Kabupaten Garut Tahun 2020
(Sumber: Garutkab.go.id)

Dari Grafik 1.3 menunjukkan bahwa di Kabupaten Garut pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk 2.284.418 orang ternyata sebagian besar memeluk Agama Islam yakni dengan persentase 99% dan pemeluk agama lainnya di bawah 10%. Hal ini menunjukkan agama Islam menjadi agama mayoritas di Kabupaten Garut oleh karena itu wajar apabila Program Moderasi Beragama ini lebih diarahkan kepada masyarakat Muslim karena semakin banyak pemeluk agama semakin banyak pula perbedaan entah itu pemikiran, pendapat, pemahaman yang ada di lingkungan masyarakat. Namun bukan menyampingkan agama yang lain, akan tetapi agama Islam dengan mayoritasnya lebih sensitif terkena akan perbedaan. Maka Moderasi Beragama sebagai penguat baik itu sebagai penolong atau sebagai pencegah terjadinya konflik pelanggaran Moderasi Beragama. Seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh dengan judul Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Gorontalo mengungkapkan bahwa masyarakat di Gorontalo meskipun

mayoritas agamanya Islam akan tetapi di beberapa daerah Muslim konflik karena perbedaan yang lahir dari keragaman ini sering kali terjadi, maka dengan adanya Program Moderasi Beragama ini penting untuk dilakukan sosialisasi, (Adi Saputra & Djauhari, 2021).

Teori yang digunakan dalam penelitian yakni teori strategi komunikasi menurut Anwar Arifin. Teori Strategi Komunikasi merupakan keseluruhan keputusan kondisional mengenai tindakan yang akan dilaksanakan berguna mencapai tujuan tertentu, (Arifin, 1984). Teori ini memiliki beberapa dimensi, diantaranya:

- 1) Mengenal khalayak, adalah langkah pertama bagi Penyuluh Agama dalam kegiatan komunikasi yang efektif dengan memperhatikan bagaimana Penyuluh Agama melakukan analisis situasi khalayak;
- 2) Menyusun pesan, merupakan langkah di mana Penyuluh Agama menentukan tema dan materi sebagai langkah strategi untuk membangkitkan perhatian masyarakat agar sadar akan kebenaran yang harus dilakukan/mengutamakan nilai kemanusiaan;
- 3) Menetapkan metoda, merupakan cara seperti apa yang dilakukan Penyuluh Agama dalam penyampaian pesan disesuaikan dengan keputusan masyarakat apakah akan memperkuat keyakinan atau mempertajam perbedaan;
- 4) Seleksi dan penggunaan media, merupakan langkah penyesuaian Penyuluh Agama kepada masyarakat untuk memilih saluran media disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyida Nurul Anwar dan Siti Nurhayati dengan judul Upaya Membangun Sikap Moderasi Agama melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum. Fokus masalah penelitian yang dilakukan dalam penelitian terdahulu ini adalah sering kali ditemukan paham ekstrimisme dan radikalisme menyebar pada dunia pendidikan, Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum (PTU) lebih mudah melakukan gerakan radikal dikarenakan pandangan yang cenderung melihat hal yang berkaitan dengan agama secara hitam putih. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa upaya PAI dalam menanamkan sikap Moderasi Beragama mahasiswa lewat pemahaman metodologi ajaran Islam. Menanamkan sikap Moderasi Beragama menjadi sebuah cara untuk mahasiswa menghormati keberagaman beragama dan menumbuhkan kesadaran kolektif mahasiswa PTU.

Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian dan tempat penelitian. Adapun penelitian Rosyida Nurul Anwar dan Siti Nurhayati meneliti ajaran Moderasi Beragama melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) pada mahasiswa Perguruan Tinggi Umum sebagai subjek penelitian. Sedangkan penelitian ini menggunakan Penyuluh Agama sebagai subjek dalam sosialisasi Moderasi Agama pada masyarakat Muslim. Tempat penelitian pada penelitian Rosyida Nurul Anwar dan Siti Nurhayati di Madiun, Provinsi Jawa Timur, sedangkan tempat penelitian pada penelitian ini di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa barat.

Keunikan dari penelitian ini adalah membuat para pembaca khususnya peneliti dan Penyuluh Agama ataupun masyarakat lebih memahami akan pentingnya sebuah Moderasi Beragama serta bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan penyuluh untuk kegiatan sosialisasi Moderasi Beragama ini yang dilihat dari perspektif kualitatif yang mana akan dibahas secara detail karena penelitian dilakukan dengan komunikasi secara langsung peneliti turun ke lapangan dengan para informan, sehingga hasilnya sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan. Selain itu juga memberikan pemahaman yang lebih luas lagi bagi masyarakat akan teramat pentingnya sebuah penerapan Moderasi Beragama di dalam kehidupan agar dapat mengurangi dan menghindarkan pemahaman yang radikal tidak berpedoman pada syari'at Islam. Penelitian ini akan dilakukan kepada para Penyuluh Agama yang ada di Kabupaten Garut mengingat program Moderasi Beragama ini sebagai program berkelanjutan dan menyeluruh di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Garut.

Berdasarkan latarbelakang penelitian yang sudah dipaparkan, alasan pemilihan topik yang dilakukan oleh peneliti terkait strategi komunikasi Penyuluh Agama dalam mensosialisasikan Moderasi Beragama pada masyarakat karena peneliti melihat di lapangan saat ini banyaknya penyimpangan agama yang tidak berpedoman pada syari'at Islam khususnya yang terjadi di Kabupaten Garut, di samping itu Program Moderasi Beragama sebagai Program unggulan bagi Kemenag. Untuk lebih memahami sebuah strategi komunikasi yang dilakukan Penyuluh Agama, maka peneliti memilih untuk meneliti masalah ini dari perspektif kualitatif dengan judul **“Strategi**

Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Moderasi Beragama Pada Masyarakat”.

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Setelah dilakukan identifikasi, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Teori Strategi Komunikasi yang dimana memiliki dimensi yakni mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metoda, serta seleksi dan penggunaan media yang dilakukan oleh Penyuluh Agama yang bertugas di KUA di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Garut.

1.2.2 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti mengidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyuluh Agama mengenal khalayak dalam kegiatan sosialisasi Moderasi Beragama pada masyarakat?
2. Bagaimana Penyuluh Agama menyusun pesan dalam kegiatan sosialisasi Moderasi Beragama pada masyarakat?
3. Bagaimana Penyuluh Agama menetapkan metoda kegiatan sosialisasi Moderasi Beragama pada masyarakat?
4. Bagaimana Penyuluh Agama melakukan seleksi dan penggunaan media dalam kegiatan sosialisasi Moderasi Beragama pada masyarakat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti dimaksudkan untuk mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana Penyuluh Agama sebagai agen Moderasi Beragama dalam mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metoda, serta seleksi dan penggunaan media.

1.3.2 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan serta menjelaskan:

1. Penyuluh Agama mengenal khalayak dalam kegiatan sosialisasi Moderasi Beragama pada masyarakat.
2. Penyuluh Agama menyusun pesan dalam kegiatan sosialisasi Moderasi Beragama pada masyarakat.
3. Penyuluh Agama dalam menetapkan metoda kegiatan sosialisasi Moderasi Beragama pada masyarakat.
4. Melakukan seleksi dan penggunaan media dalam kegiatan sosialisasi Moderasi Beragama pada masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai *literature review* dalam mengkaji topik Moderasi Beragama dari perspektif teori strategi komunikasi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas kajian komunikasi dengan menggunakan teori yang berbeda.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan layak untuk menambah kajian terdahulu bagi mahasiswa yang hendak menyusun proposal/skripsi di lingkungan Fakultas Komunikasi dan Informasi Universitas Garut.

2. Bagi Penyuluh Agama

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menemukan strategi kegiatan sosialisasi Penyuluh Agama sebagai agen Moderasi Beragama dalam mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metoda, serta seleksi dan penggunaan media.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat agar terhindar dari kasus diskriminasi, intoleransi, penistaan agama, dan selalu menerapkan norma serta menjaga sikap moderat demi terciptanya kerukunan dan keshalehan umat Muslim.